



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. AP.Mangkunegoro No.3A Kel.Timbau Telp. (0541) 661009 Kec. Tenggarong

Email : damkarkukar113@gmail.com Kode Pos 75511

Tenggarong, 23 Oktober 2023

Nomor : B.526/ Damkarmatan -PNC/300.2/10/ 2023

Lampiran :

Perihal : **Pembentukan Redkar Desa**

Kepada :

Yth. Seluruh Lurah dan Kepala Desa

Se - Kabupaten Kutai Kartanegara

di -

Tempat

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 364.1-306 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran serta menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 364.1./2272/BAK Perihal Percepatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), Surat Sekretaris Daerah tentang Percepatan Pembentukan REDKAR tgl 26 Juli 2023 Nomor : B-527Damkarmatan/PNC/300.2/10/2023, Surat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tentang Pendataan Pembentukan Redkar 23 Oktober 2023, maka Saudara diminta untuk segera membentuk struktur kepengurusan Relawan Pemadam Kebakaran (RedKar) di desa masing-masing. Adapun syarat keanggotaan Redkar

1. Penduduk yang berdomisili di wilayah desa/kelurahan dan berusia minimal 19 tahun
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi
4. Mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain
5. Selanjutnya terdaftar dan mendapatkan nomor registrasi relawan dari dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kab/kota secara berjenjang.

Diharapkan struktur kepengurusan redkar yang sudah di tetapkan oleh Kepala Desa dapat kami terima paling lambat akhir Nopemebr 2023. Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja samanya kearah ini kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas

H. Fida Hurasani, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)